



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENATAAN KEMBALI TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang**
- a. bahwa untuk meningkatkan Kompetensi Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menunjang jalannya roda Pemerintahan Desa maka perlu dilakukan penataan kembali tentang pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Penataan Kembali Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 102, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

WORLD

1950

... ..

... ..

WORLD ECONOMY

... ..

... ..

- tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa.

M·EMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN KEMBALI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BABI KETENTUAN MUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur

... (f) ...
 ... (g) ...
 ... (h) ...
 ... (i) ...
 ... (j) ...
 ... (k) ...
 ... (l) ...
 ... (m) ...
 ... (n) ...
 ... (o) ...
 ... (p) ...
 ... (q) ...
 ... (r) ...
 ... (s) ...
 ... (t) ...
 ... (u) ...
 ... (v) ...
 ... (w) ...
 ... (x) ...
 ... (y) ...
 ... (z) ...

(T

...
 ...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...

...

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


5. Sangadi adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koodinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Sangadi yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarakan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Masyarakat Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
13. Penataan kembali keanggotaan BPD adalah Proses pemilihan kembali keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa pada setiap Desa dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk dapat memenuhi kebutuhan sesuai tuntutan perkembangan masyarakat.

BAB II PERSYARATAN MENJADANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 2

Yang dapat ditetapkan menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah Wakil dari penduduk Desa bersangkutan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Sehat jasmani dan rohani



- e. Koordinator; dan
 - f. Anggota (sesuai dengan kebutuhan)
- (7) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
 - (8) Panitia dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon anggota Badan Permusyawaratan Desa.
 - (9) Dalam hal anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa maka anggota panitia tersebut wajib mengundurkan diri.

Bagian Kedua Mekanisme Pemilihan calon anggota BPD

Pasal 5

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang, dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, perempuan, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 6

- (1) Panitia pengisian keanggotaan BPD tingkat Desa dan Panitia Seleksi pengisian keanggotaan BPD tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir;
- (2) Panitia seleksi pengisian keanggotaan BPD tingkat kabupaten melakukan seleksi penyaringan setelah dilakukan penjangkaran oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tingkat desa, dengan metode :
 1. Tes tertulis
 2. Wawancara
 3. Tes kemampuan berkomunikasi
- (3) Panitia tingkat kabupaten menyerahkan nama calon anggota BPD yang lulus seleksi dan selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan Keanggotaan BPD tingkat Desa untuk dilakukan pemilihan;
- (4) Panitia Pemilihan Keanggotaan BPD tingkat Desa melakukan penjangkaran Bakal Calon Anggota BPD sampai dengan terpenuhinya jumlah kuota keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
- (5) Dalam hal bakal calon tidak memenuhi syarat sebagai calon dan/ atau dinyatakan tidak lulus dalam seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tingkat Kabupaten sesuai dengan kebutuhan maka, Panitia pengisian keanggotaan BPD tingkat Desa kembali melakukan penjangkaran bakal calon anggota BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya hasil tes seleksi.
- (6) Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

- (7) Dalam hal mekanisme pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pemilihan keanggotaan BPD tingkat Desa menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
- (8) Dalam hal mekanisme pemilihan keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih;
- (9) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) disampaikan oleh panitia pemilihan anggota BPD tingkat Desa kepada sangadi paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (10) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan oleh Sangadi kepada Bupati paling lama 7 {tujuh hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pemilihan keanggotaan BPD tingkat Desa untuk diresmikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Pemberhentian dan Penataan Kembali Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 7

- (1) Bupati dapat melakukan pengangkatan anggota BPD sebelum masa jabatan berakhir dalam rangka peningkatan kompetensi BPD;
- (2) Penjaringan dan Penyaringan bakal calon anggota BPD dapat dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan masa keanggotaan BPD berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal akan dilaksanakan penataan kembali keanggotaan BPD serentak.

Bagian Keempat

Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 8

- (1) Apabila wilayahnya berjumlah genap maka sisa dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak terbagi habis ke dalam wilayah yang ada akan diperuntukan bagi wilayah yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak.
- (2) Apabila jumlah wilayah dalam suatu Desa lebih banyak dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk Desa yang bersangkutan maka wilayah yang jumlah Kepala Keluarga atau jumlah penduduknya lebih sedikit bergabung dengan wilayah yang bersandingan.

Pasal 9

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa

$\mathcal{L}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ix} dx$

$\mathcal{L}(f)(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ix\xi} dx$

$\mathcal{L}(f)(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ix\xi} dx$

$\mathcal{L}(f)(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ix\xi} dx$

$\mathcal{L}(f)(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ix\xi} dx$

$\mathcal{L}(f)(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ix\xi} dx$

$\mathcal{L}(f)(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ix\xi} dx$

$\mathcal{L}(f)(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ix\xi} dx$

$\mathcal{L}(f)(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ix\xi} dx$

$\mathcal{L}(f)(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ix\xi} dx$

$\mathcal{L}(f)(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ix\xi} dx$

- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicalonkan dari unsur Ketua Rukun tetangga, Ketua Rukun Warga, pemangku Adat, golongan profesi, pemuka Agama dan pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 10

- (1) Masing-masing wilayah mengajukan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada panitia pemilihan keanggotaan BPD tingkat Desa setelah disepakati dengan warga diwilayahnya masing-masing.
- (2) Jumlah bakal calon yang diusulkan sama atau lebih dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah ditentukan untuk wilayah yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan Anggota BPD tingkat Desa menerima usulan bakal calon anggota dari masing-masing wilayah dan menyeleksi persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Apabila bakal calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan, panitia pemilihan anggota BPD tingkat Desa mengembalikan usulan dimaksud untuk diganti dengan bakal calon lain yang memenuhi syarat dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan panitia pemilihan anggota BPD tingkat Desa kepada Panitia seleksi anggota BPD tingkat Kabupaten untuk dilakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2).
- (4) Panitia Seleksi tingkat kabupaten menyerahkan nama Bakal Calon Anggota BPD yang lulus seleksi Kepada Panitia seleksi tingkat Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD yang berhak dipilih.

Pasal 12

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok pengrajin;

L.

TABLE

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 13

Setelah ada penetapan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Panitia Pemilihan anggota BPD tingkat Desa, mulai melakukan persiapan pelaksanaan musyawarah yakni ;

- a. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan rapat musyawarah;
- b. menetapkan daftar perwakilan unsur masyarakat sebagai pemilih;
- c. mengeluarkan undangan bagi peserta rapat musyawarah; dan
- d. menyiapkan daftar hadir, notulen dan berita acara rapat panitia pemilihan anggota BPD tingkat Desa.

Pasal 14

- (1) Rapat panitia pemilihan anggota BPD tingkat Desa dipimpin oleh Ketua panitia.
- (2) Susunan acara rapat panitia pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pembukaan oleh pimpinan rapat;
 - b. laporan panitia pemilihan sekaligus mengumumkan daftar perwakilan unsur masyarakat sebagai pemilih;
 - c. pembahasan tata tertib rapat dan tata cara pemilihan atau musyawarah perwakilan;
 - d. pelaksanaan pemilihan atau musyawarah perwakilan penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai tata cara yang telah disepakati;
 - e. pembacaan berita acara hasil rapat pemilihan atau musyawarah perwakilan; dan
 - f. penutupan rapat oleh pimpinan rapat.

Pasal 15

Pemilihan atau musyawarah perwakilan penetapan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dibahas berdasarkan usulan dari masing-masing wilayah dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- b. Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 13

Setelah ada penetapan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Panitia Pemilihan anggota BPD tingkat Desa, mulai melakukan persiapan pelaksanaan musyawarah yakni :

- a. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan rapat musyawarah;
- b. menetapkan daftar perwakilan unsur masyarakat sebagai panitia;
- c. mengeluarkan undangan bagi peserta rapat musyawarah; dan
- d. menyiapkan daftar hadir, notulen dan berita acara rapat panitia pemilihan anggota BPD tingkat Desa.

Pasal 14

- (1) Rapat panitia pemilihan anggota BPD tingkat Desa dipimpin oleh ketua panitia.
- (2) Susunan acara rapat panitia pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. pembukaan oleh pimpinan rapat;
 - b. laporan panitia pemilihan sekaligus mengemukakan daftar perwakilan unsur masyarakat sebagai panitia;
 - c. pembahasan tata tertib rapat dan tata cara pemilihan atau musyawarah perwakilan;
 - d. pelaksanaan pemilihan atau musyawarah perwakilan penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai tata cara yang telah ditetapkan;
 - e. pembacaan berita acara hasil rapat pemilihan atau musyawarah perwakilan; dan
 - f. penetapan rapat oleh pimpinan rapat.

Pasal 15

Pemilihan atau musyawarah perwakilan penetapan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dibahas berdasarkan usulan dari masyarakat yang layak dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- b. Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.

Pasal 16

- (1) Setelah pemilihan atau musyawarah perwakilan dilaksanakan panitia pengisian menyusun, membacakan dan menandatangani berita acara hasil pemilihan atau musyawarah.
- (2) Panitia menetapkan hasil pemilihan atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan kepada Sangadi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sangadi paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara hasil pemilihan.

Bagian kelima

Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu

Pasal 18

- (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Sangadi menyampaikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan atau musyawarah perwakilan dari panitia pemilihan anggota BPD tingkat Desa untuk diresmikan oleh Bupati.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa pengganti Antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.
- (4) Mekanisme penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa pengganti antar waktu dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (5) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui Sangadi.

Pasal 19

- (1) Apabila pimpinan Badan Permusyawaratan Desa berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.

BABIV

PERESMIAN ANGGOTA BADANPERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 20

- (1) Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud

musyawarah perwakilan dari panitia pemilihan anggota BPD tingkat Desa untuk diresmikan oleh Bupati.

- (2) Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Sangadi.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permasyarakatan Desa dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permasyarakatan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 21

- (1) Masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji.
- (2) Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB V

PIMPINAN ~~BADAN~~ PERMUSYAWARATAN ~~DESA~~

Pasal 22

- (1) Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permasyarakatan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permasyarakatan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 23

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

- laporan kinerja pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dibantu oleh sekretariat Badan Permusyawaratan Desa.
 - (3) Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa dan dibantu staf sesuai kebutuhan.
 - (4) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Sangadi atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan bukan dari perangkat Desa.

BAB VI
FUNGSI DAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 24

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :
 - a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Sangadi;
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. Melakukan pengawasan kinerja Sangadi.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa turut bertanggungjawab secara hukum terhadap dokumen Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama dengan Sangadi.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 25

BPD mempunyai tugas :

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
1. membahas dan men e akati rancan an Peraturan Desa bersama

- laporan kinerja pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dibantu oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa dan dibantu staf sesuai kebutuhan.
- (4) Staf sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Sangadi atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan bukan dari perangkat Desa.

BAB VI
FUNGSI DAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 24

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :
- a. Membahas dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa bersama Sangadi;
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan
 - c. Melakukan pengawasan kinerja Sangadi.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa turut bertanggungjawab secara bersama terhadap dokumen Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama dengan Sangadi.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 25

- BPD mempunyai tugas :
- a. menggal aspirasi masyarakat;
 - b. menampung aspirasi masyarakat;
 - c. mengelola aspirasi masyarakat;
 - d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
 - f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa awalwaktu;
 - i. membahas dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa bersama

- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 26

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 27

Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak :

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan / atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 28

Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menindaklanjuti aspirasi

1915 1915 1915 1915 1915

1915 1915 1915 1915 1915

1915 1915 1915 1915 1915

1915

1915 1915 1915 1915 1915

1915

1915 1915 1915 1915 1915

1915 1915 1915 1915 1915

1915

1915 1915 1915 1915 1915

- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/ atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa, dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 29

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, anggota Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban untuk menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun,
- (3) Penyampaian hasil kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 30

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan kekerasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- c. menyalahgunaan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Sangadi dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus Partai Politik, dan/ atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 31

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;

... 1954年 第10期 中国科学院植物研究所 101

10

... 中国科学院植物研究所 101

11

中国科学院植物研究所 101

12

中国科学院植物研究所 101

中国科学院植物研究所 101

中国科学院植物研究所 101

中国科学院植物研究所 101

13

中国科学院植物研究所 101

中国科学院植物研究所 101

中国科学院植物研究所 101

中国科学院植物研究所 101

中国科学院植物研究所 101

中国科学院植物研究所 101

中国科学院植物研究所 101

14

中国科学院植物研究所 101

中国科学院植物研究所 101

中国科学院植物研究所 101

15

中国科学院植物研究所 101

中国科学院植物研究所 101

16

中国科学院植物研究所 101

中国科学院植物研究所 101

- (2) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
- berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut turut 6 (enam) bulan;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - melanggar larangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa
- (3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui musyawarah anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e harus mendapat persetujuan $\frac{2}{3}$ jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Pemberhentian anggota BPD dapat dilakukan dalam hal terjadi pemilihan anggota BPD serentak.
- (6) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan saat dilantiknya pejabat yang baru.

Pasal 32

- Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 33

Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

- musyawarah anggota Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- musyawarah anggota Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 satu dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan

musyawarah yang dibuat oleh sekretaris anggota Badan Permasyarakatan Desa.

BABX
PENGATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATANDESA

Pasal 34

- (1) Peraturan tata tertib anggota Badan Permasyarakatan Desa paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah Badan Permasyarakatan Desa;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permasyarakatan Desa;
 - c. tata cara musyawarah Badan Permasyarakatan Desa;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat anggota Badan Permasyarakatan Desa; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah anggota Badan Permasyarakatan Desa.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Badan Permasyarakatan Desa.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua anggota Badan Permasyarakatan Desa berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Sangadi; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. emberian andangan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$ (iii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} = \infty$ (iv) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^4} = \infty$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^5} = \infty$ (v) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^6} = \infty$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^7} = \infty$ (vi) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^8} = \infty$

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^9} = \infty$ (vii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{10}} = \infty$

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{11}} = \infty$ (viii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{12}} = \infty$

7.

8. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{13}} = \infty$ (ix) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{14}} = \infty$

9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{15}} = \infty$ (x) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{16}} = \infty$

10. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{17}} = \infty$ (xi) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{18}} = \infty$

11.

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{19}} = \infty$ (xii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{20}} = \infty$

13. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{21}} = \infty$ (xiii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{22}} = \infty$

14. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{23}} = \infty$ (xiv) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{24}} = \infty$

15. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{25}} = \infty$ (xv) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{26}} = \infty$

16. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{27}} = \infty$ (xvi) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{28}} = \infty$

17. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{29}} = \infty$ (xvii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{30}} = \infty$

18. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{31}} = \infty$ (xviii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{32}} = \infty$

19. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{33}} = \infty$ (xix) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{34}} = \infty$

- d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir anggota Badan Permasyarakatan Desa kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi :
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata tertib anggota Badan Permasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Badan Permasyarakatan Desa.

BAB XI MUSYAWARAH DESA

Pasal 35

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permasyarakatan yang diikuti oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - d. kerja sama Desa;
 - e. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - f. pembentukan BUMDesa;
 - g. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
 - h. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XII HUBUNGAN KERJA

Pasal 36

Hubungan kerja antara anggota Badan Permasyarakatan Desa dan Pemerintah Desa sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 37

Hubungan antara anggota Badan Permasyarakatan Desa dengan lembaga kemasyarakatan bersifat konsultatif dan koordinatif.

- d. tindak lanjut dan penyempurnaan pandangan akhir anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan badan kerja musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyempurnaan berita acara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata tertib anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur dengan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa.

**BAB XI
MUSYAWARAH DESA**

Pasal 35

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang dibentuk oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang berkaitan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peraturan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. kerja sama Desa;
 - e. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - f. pembentukan BUMDesa;
 - g. pembinaan dan pelaporan aset Desa; dan
 - h. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB XII
HUBUNGAN KERJA**

Pasal 36

Hubungan kerja antara anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 37

Hubungan antara anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan lembaga kemasyarakatan bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa;
 - b. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - c. fasilitasi pelaksanaan tugas Sangadi dan Perangkat Desa;
 - d. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Sangadi;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - f. fasilitasi kerja sama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bupati dapat memerintahkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk melakukan audit secara fungsional.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai dengan terpilihnya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati

1. $f(x) = \sin x$

2. $f(x) = \cos x$

3. $f(x) = \tan x$

4. $f(x) = \cot x$

5. $f(x) = \sec x$

6. $f(x) = \csc x$

7. $f(x) = \arcsin x$

8. $f(x) = \arccos x$

$$f(x) = \arctan x$$

9. $f(x) = \operatorname{arccot} x$

10. $f(x) = \operatorname{arcsec} x$

11. $f(x) = \operatorname{arccsc} x$

BAB XV
KETENTUANPENUTUP

Pasal 41


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 1 ~'3E~ 2018

BUPATI BOLAANG MO~IMUR,1--

Diundangkan d
pada tanggal 1
SE
KABUPATEN

↑+DJAR
GONDOW TIMUR,



MUHAMMAD ASSAGAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2018
NOMOR ~

NO	PENGELOV.	PARAF
1.	BUPATI 801..!..ANG MONOONOOW TIMUR	MOHONUNTUK DI TANDA TANOANI.
2.	WAKJLBUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	
3.	SEKRETARJSDAERAH	
4.	ASISTEN BIDANG PEMERJNTAHAN DAN KES	
5.	KEPAV. SADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
6.	KEPAV. BAGIAN HUKUM	
7.	KEPAV. BAGIAN PEMERJNTAHAN DAN OTD/	
8.	KASUBAO PERUNDANO-UNDANOAN	
9.	KASUBAO BINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	

III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam Indikator Kinerja 5. Tujuan/sasaran dalam LKi telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam Indikator Kinerja Utama 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat 8. IK dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran 9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai 10. IKU dan IK telah SMART 	
-----	-----------	--	--

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

SEHAN/LANDJAR